



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.Sus/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD MADILIS Alias ODANG
Tempat lahir	:	Ternate
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun / 05 Februari 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Madya Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 02 April 2013 s.d tanggal 21 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/72/IV/2013/Reskrim tanggal 02 April 2013;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 s.d tanggal 31 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-26/RT-2/Ep.1/04/2013, tanggal 17 April 2013;

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s.d tanggal 18 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 34/S.2.10/Ep.2/05/2013, tanggal 30 Mei 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Juni 2013 s.d tanggal 12 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Penahanan No.116 /Pid.Sus/2013/PN.Tte, tanggal 13 Juni 2013;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Juli 2013 s.d tanggal 10 September 2013, berdasarkan Penetapan Penahanan No.116 /Pid.Sus/2013/PN.Tte, tanggal 13 Juni 2013;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Juni 2013 No. 116 /Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Juni 2013 No. 116 /Pid.Sus/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;
Telah melihat alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2013 Reg

Perk . No. PDM-34/Terna/Euh.1/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MADILIS alias ODANG** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 22.45 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di dipangkalan Kayu Merah Kelurahan kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kodya Ternate atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ternate, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**(saksi korban **HRI ALIAS DN yang berusia 17 (tujuh belas) tahun** , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **HRI ALIAS DN** pulang selesai mengantarkan temannya di Kelurahan Tubo dengan menggunakan sepeda motor dan melihat teman teman saksi korban sedang berkumpul dipangkalan Kayu Merah sedang bermain kartu domino maka saksi korban memarkir kendaraannya dan bergabung dengan teman temannya.
- Selanjutnya saksi korban didatangi oleh terdakwa dengan maksud hendak meminjam sepeda motor korban karena hendak membeli minuman keras (Cap Tikus) di pasar Bastiong. Kemudian karena merasa keinginan terdakwa tidak dapat dipenuhi oleh korban maka terdakwa menjadi emosi dan naik pitam sehingga mengucapkan kata-kata keras “ jangan sampe tasala deng kita”,tetapi tetap tidak diberikan oleh saksi korban dengan alasan mau dipakai untuk menjemput pacar. Maka tanpa berpikir panjang terdakwa yang sudah dipengaruhi minuman keras langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan jari mengepal sebanyak (1) kali yang mengenai bagian wajah korban didaerah bibir yang mengakibatkan bibir korban menjadi robek dan mengeluarkan darah;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi HRI ALIAS DN tidak sempat melakukan perlawanan sehingga saksi HRI ALIAS DN merasakan pusing serta menderita sakit pada bagian bibir. Hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum dari RSU Dr. H.Chasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOESANTY, NIP. 1978089066200642019 yang pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

Keterangan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul;
- 2 Pada saat Pemeriksaan fisik ditemukan
 - a Kepala Leher : tidak ada kelainan;
 - b gigi mulut : terdapat pembengkakan dan luka lecet pada bibir ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 - c THT tidak ada : kelainan
 - d Dinding dada : tidak ada kelainan
 - e Paru-paru : tidak ada kelainan
 - f jantung P darah : tidak ada kelainan
 - g Perut : tidak ada kelainan
 - h Punggung : tidak ada kelainan
 - i anggota gerak atas : tidak ada kelainan
 - j anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Korban menderita : luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas, akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

Saksi HRI ALIAS DN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 22. 45 Wit, saksi korban (HRI ALIAS DN) telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meninju korban yang mengenai pada bagian mulut saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban menderita pembengkakan dan luka lecet pada bibir sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOESANTY, NIP. 1978089066200642019, tersebut diatas;
- Bahwa korban dipukul oleh terdakwa karena korban tidak bersedia meminjamkan sepeda motor korban kepada terdakwa;
- Bahwa korban serta keluarganya dan terdakwa serta keluarganya telah saling memaafkan dan tidak mempersolakan lagi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah pula membacakan keterangan saksi-saksi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1 Saksi Sulaeman Maluanga Alias Emang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 22. 45 Wit, saksi melihat langsung terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meninju korban sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian bibir korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, bibir bagian atas korban robek dan mengeluarkan darah;

2 Saksi Mansur Selong Alias Delong

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 22. 45 Wit, saksi melihat langsung terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban tidak meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa sehingga terdakwa marah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, bibir bagian dalam korban sobek dan berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 22. 45 Wit, terdakwa telah memukul morban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara meninju yang mengenai pada bagian mulut korban yang mengakibatkan bibir korban luka dan berdarah;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena merasa kesal mendengar penolakan korban dengan suara keras yang tidak mau meminjamkan sepeda motornya untuk dipakai oleh terdakwa untuk pergi membeli minuman keras cap tikus;
- Bahwa terdakwa serta keluarganya dan korban serta keluarganya telah saling memaafkan dan tidak mempersolakan lagi kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD MADILIS alias ODANG** bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MADILIS alias ODANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 22. 45 Wit, terdakwa telah memukul korban;
- 2 Bahwa terdakwa memukul korban dengan satu kali dengan cara meninju yang mengenai pada bagian mulut korban yang mengakibatkan bibir korban luka dan berdarah sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOESANTY, NIP. 1978089066200642019, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi HRI ALIAS DN dan keterangan saksi Sulaeman Maluanga Alias Emang serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 22. 45 Wit, terdakwa telah memukul korban;
- 2 Bahwa terdakwa memukul korban dengan satu kali dengan cara meninju yang mengenai pada bagian mulut korban yang mengakibatkan bibir korban luka dan berdarah sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. H.Chasan Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SOESANTY, NIP. 1978089066200642019, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah memukul korban yang mengakibatkan korban menderita sakit dan luka, pemukulan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban dan bila memperhatikan cara dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara meninju pada bagian wajah korban dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut ditujukan agar korban menderita sakit, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu “melakukan penganiayaan terhadap anak”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa dan korban telah saling maaf memaafkan sehingga telah terjadi perdamaian antara keduanya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD MADILIS Alias ODANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap anak”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : CHRISTINA TETELEPTA, S.H, selaku Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh RUSLI, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG SUTOTO, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAMZAH KAILUL

CHRISTINA TETELEPTA, S.H,

LUKMAN AKHMAD, S.H

Panitera Pengganti

R U S L I, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)